



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mursalim als alin bin Misnan;
Tempat lahir : Bogor;
Umur /tanggal lahir : 36 tahun/22 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cikaret Rt.005 Rw. 007 Kel. Harapan Jaya Kec.
Cibinong Kab. Bogor/ Kp. Cikumpa Rt.002
Rw.005 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota
Depok.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Oktober 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan 6 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;
5. Hakim sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan No 654/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1 perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yansen Tarigan, S.H. dari pada POSBAKUM Perkumpulan Bantuan Hukum Sinar Pagi pada Pengadilan Negeri Depok Jalan Boulevard No. 7 Komp. Perkantoran Kota Kembang Depok, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN.Dpk tertanggal 20 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURSALIM Als. ALIN BIN MISNAN (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MURSALIM Als. ALIN BIN MISNAN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4360 gram.
 - 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisi sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0990 gram. Berat netto seluruhnya sabu-sabu 0,5350 gram dan setelah diperiksa di Lab Narkoba BNN RI sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,4459 gram.
 - 3) 1 (satu) buah HP warna putih merk "strawberry" dengan nomor simcard 087887144842.

Dirampas untuk di musnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasehat hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu, tetapi terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua, atau apabila majelis berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan terdakwa untuk keringan hukuman;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MURSALIM Als. ALIN BIN MISNAN (Alm), pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Gg. Dukuh Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan terdakwa ditahan di Polres Depok dan sebagian besar saksi berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa sabu-sabu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 Wib, terdakwa mendatangi kontrakan Wandu (belum tertangkap) di Gg. Dukuh Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor. Saat sedang ngobrol, Wandu (belum tertangkap) menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dari Wandu (belum tertangkap) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual. Sekitar pukul 18.00 WIB, Asep Als. Cepot menghubungi terdakwa untuk memesan sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa janji akan bertemu di rumah Asep Als. Cepot yang beralamat di Jl. H. Arman Kp. Cikaret Desa Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu yang didapat dari Wandu sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa) dan diserahkan kepada Asep Als. Cepot. Sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa tiba di rumahnya dan membagi sisa sabu-sabu tadi kedalam 4 (empat) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu masing-masing seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu terdakwa simpan dalam dompet terdakwa dan di simpan dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu terdakwa simpan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan di masukkan dalam kantong celana kanan bagian depan. Sekitar pukul 21.30 WIB, ketika terdakwa berada di Jalan Al Hidayah Kp. Cikumpa Rt.002 Rw.005 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok tiba-tiba datang saksi Aulia Rizal F (anggota Polri), saksi Sigit Pramono (anggota Polri) dan saksi Brima Nugraha P (anggota Polri) mengamankan terdakwa. Setelah di lakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisi sabu-sabu yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi sabu-sabu yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) buah HP warna putih merk Strawberry dengan No. Simcard 087887144842 yang disimpan di saku baju sebelah kiri bagian depan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa sabu-sabu tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 257 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4360 gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0990 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar **mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,4459 gram.

Halaman 4 dari 17 Putusan No 654/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MURSALIM Als. ALIN BIN MISNAN (Alm), pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Jl. Al Hidayah Kp. Cikumpa Rt.002 Rw.005 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa sabu-sabu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018, saksi Aulia Rizal F (anggota Polri), saksi Sigit Pramono (anggota Polri) dan saksi Brima Nugraha P (anggota Polri) melaksanakan kegiatan observasi wilayah rawan peredaran Narkoba di sekitar Jl. Al Hidayah Kp. Cikumpa Rt.002 Rw.005 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Sekitar pukul 21.30 WIB . saksi Aulia Rizal F (anggota Polri), saksi Sigit Pramono (anggota Polri) dan saksi Brima Nugraha P (anggota Polri) melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan. Selanjutnya saksi Aulia Rizal F (anggota Polri), saksi Sigit Pramono (anggota Polri) dan saksi Brima Nugraha P (anggota Polri) menghampiri dan mengamankan terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisi sabu-sabu yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi sabu-sabu yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) buah HP warna putih merk Strawberry dengan No. Simcard 087887144842 yang disimpan di saku baju sebelah kiri bagian depan. Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Wandu (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 Wib di Gg. Dukuh Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa Jayus dan shabu-shabu tersebut laku terjual. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkotika berupa shabu-shabu tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep. Kes RI. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 257 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4360 gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0990 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar **mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,4459 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Aulia Rizal F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Depok, bersama dengan saksi Sigit Pramono dan saksi Brima Nugrah telah menangkap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa di Jl. Al Hidayah Kp. Cikumpa Rt.002/Rw.005, Kel. Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, pada pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam : 21.30 Wib ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika, berdasarkan informasi masyarakat di daerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika ;
 - Bahwa waktu itu saksi bersama tim melihat seseorang yang sedang berdiri dan gerak-geriknya mencurigakan, setelah diamankan dan dicekledah ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok "SAMPOERNA MILD" yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang masing-masing di bungkus plastik bening, yang ditemukan di kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu, yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian belakang terdakwa, 1 (satu) buah handphone warna putih merk "STRAWBERRY" dengan nomor simcard yang ditemukan di saku baju sebelah kiri bagian depan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari WANDI (belum tertangkap pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira jam 15.00 wib di rumah kontrakan WANDI (belum tertangkap) di Gg. Dukuh Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah shabu tersebut laku terjual, dan rencananya Shabu tersebut akan terdakwa jual kembali.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dari Wandi tersebut, terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu. Dan telah di jual kepada Asep Als. Cepot sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada Izin dari yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Brima Nugara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Depok, yang ikut melakukan penangkap atas terdakwa bersama anggota tim lainnya yang bernama saksi Aulia Rizal dan saksi Sigit pramono;
- Bahwa waktu itu saksi bersama tim ketika melakukan observasi melihat seseorang yang sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak-geriknya yang mencurigakan, setelah diamankan dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok "SAMPOERNA MILD" yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang masing-masing di bungkus plastik bening, yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu, yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian belakang terdakwa, 1 (satu) buah handphone warna putih merk "STRAWBERRY" dengan nomor simcard yang ditemukan di saku baju sebelah kiri bagian depan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari WANDI (belum tertangkap pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 07 Oktober 2018 sekira jam 15.00 wib di rumah kontrakan WANDI (belum tertangkap) di Gg. Dukuh Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah shabu tersebut laku terjual, dan rencananya Shabu tersebut akan terdakwa jual kembali.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dari Wandu tersebut, terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu. Dan telah di jual kepada Asep Als. Cepot sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada Izin dari yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 Wib;
 - Bahwa terdakwa ditangkap kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa cara penyalahgunaan yang dilakukan terdakwa adalah mulanya terdakwa mendatangi kontrakan Wandu (belum tertangkap) di Gg. Dukuh Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor. Saat sedang ngobrol, Wandu (belum tertangkap) menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dari Wandu (belum tertangkap) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual.
 - Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Asep Als. Cepot menghubungi terdakwa untuk memesan sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa janji akan bertemu di rumah Asep Als. Cepot yang beralamat di Jl. H. Arman Kp. Cikaret Desa Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu yang didapat dari Wandu sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Asep Als. Cepot.
 - Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa tiba di rumahnya dan membagi sisa sabu-sabu tadi kedalam 4 (empat) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu masing-masing seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu terdakwa simpan dalam dompet terdakwa dan di simpan dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa smpoerna mild bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan di masukkan dalam kantong celana kanan bagian depan.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, ketika terdakwa berada di Jl. Al Hidayah Kp. Cikumpa Rt.002 Rw.005 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok tiba-tiba datang saksi Aulia Rizal F (anggota Polri), saksi Sigit Pramono (anggota Polri) dan saksi Brima Nugraha P (anggota Polri) mengamankan terdakwa. Setelah di lakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisi sabu-sabu yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi sabu-sabu yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) buah HP warna putih merk Strawberry berukut simcardnya yang disimpan di saku baju sebelah kiri bagian depan.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu-sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket sabu-sabu dan bisa gratis pakai sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kota Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa laporan hasil lab Laboratoris Kriminalistik dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 257 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Oktober 2018, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4360 gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0990 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4360 gram.
- 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0990 gram. Berat netto seluruhnya sabu-sabu 0,5350 gram dan setelah diperiksa di Lab Narkoba BNN RI sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,4459 gram.

- 3) 1 (satu) buah HP warna putih merk "strawberry" dengan nomor simcard 087887144842.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti kemudian diperlihatkan oleh Hakim kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika pada hari pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 Wib;
- Bahwa cara penyalahgunaan yang dilakukan terdakwa adalah mulanya terdakwa mendatangi kontrakan Wandu (belum tertangkap) di Gg. Dukuh Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor. Saat sedang ngobrol, Wandu (belum tertangkap) menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dari Wandu (belum tertangkap) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Asep Als. Cepot menghubungi terdakwa untuk memesan sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa janji akan bertemu di rumah Asep Als. Cepot yang beralamat di Jl. H. Arman Kp. Cikaret Desa Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu yang didapat dari Wandu sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Asep Als. Cepot.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa tiba di rumahnya dan membagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam 4 (empat) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu masing-masing seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu terdakwa simpan dalam dompet terdakwa dan di simpan dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu terdakwa simpan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan di masukkan dalam kantong celana kanan bagian depan.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, ketika terdakwa berada di Jl. Al Hidayah Kp. Cikumpa Rt.002 Rw.005 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok tiba-tiba datang saksi Aulia Rizal F (anggota Polri), saksi Sigit Pramono (anggota Polri) dan saksi Brima Nugraha P (anggota Polri) mengamankan terdakwa. Setelah di lakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisi sabu-sabu yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi sabu-sabu yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) buah HP warna putih merk Strawberry berukut simcardnya yang disimpan di saku baju sebelah kiri bagian depan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu-sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket sabu-sabu dan bisa gratis pakai sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kota Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berat barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4360 gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0990 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga majelis akan memilih salah satu dakwaan yang menurut majelis sesuai dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan yaitu dakwaan ke satu yaitu pasal 114 ayat 1 UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi dan dalam hukum lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Mursalim als Alin bin Misnan** ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan salah satu unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, ketika terdakwa berada di Jl. Al Hidayah Kp. Cikumpa Rt.002 Rw.005 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok tiba-tiba datang saksi Aulia Rizal F (anggota Polri), saksi Sigit Pramono (anggota Polri) dan saksi Brima Nugraha P (anggota Polri) mengamankan terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisi sabu-sabu yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi sabu-sabu yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) buah HP warna putih merk Strawberry berukut simcardnya yang disimpan di saku baju sebelah kiri bagian depan.

- Bahwa terdakwa waktu itu akan menjual narkotika yang sudah dibagi-bagi dalam kantong plastik kecil yang diletakan terdakwa secara terpisah, dimana terdakwa sebelumnya terdakwa mendatangi kontrakan Wandu (belum tertangkap) di Gg. Dukuh Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor. Saat sedang ngobrol, Wandu (belum tertangkap) menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dari Wandu (belum tertangkap) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu-sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket sabu-sabu dan bisa gratis pakai sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan terdakwa dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwajib untuk melakukan perbuatan membeli dan menjual atau sebagai perantara narkotika jenis sabu, sehingga perbuatan terdakwa dapat dikatakan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini melanggar Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari konstruksi fakta hukum diatas maka terdakwa dapat pula dikatakan melakukan perbuatan menjual narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis berpendapat bahwa

unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat 1 jo Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara maka menurut Undang-undang narkotika juga ada pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka majelis menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan terdakwa dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah yang sah oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang akan dijalani terdakwa dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung progam pemerintah dalam menghadapi negara dalam keadaan darurat narkotika;
- Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar dan dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, terdakwa mempunyai ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisi sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0990 gram. Berat netto seluruhnya sabu-sabu 0,5350 gram dan setelah diperiksa di Lab Narkoba BNN RI sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,4459 gram.
- 3) 1 (satu) buah HP warna putih merk "strawberry" dengan nomor simcard 087887144842.

Dirampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri terdakwa. Sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mursalim als. Alin bin Misnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual, Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan No 654/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa :

- 4) 1 (satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4360 gram.
 - 5) 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisi sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0990 gram. Berat netto seluruhnya sabu-sabu 0,5350 gram dan setelah diperiksa di Lab Narkoba BNN RI sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,4459 gram.
 - 6) 1 (satu) buah HP warna putih merk "strawberry" dengan nomor simcard 087887144842.
- Dirampas untuk di musnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami Ramon Wahyudi, S.H., M.H. selaku Hakim ketua, Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si. dan Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **31 Januari 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sunaryo, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Siswatiningsih, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa dan penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Ramon Wahyudi, S.H., M.H.

Sri Rejeki Marsinta, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan No 654/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaryo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)